



PUTUSAN
Nomor 2366 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSMA, bertempat tinggal di Rimbo Panjang, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, adalah anak dari Almarhum Samsu dan Almarhumah Safia serta kakak kandung dari Mansur dan Ramiah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uspardi, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jl.KH. Dewantara No. 175, Kelurahan Tanah garam, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **ASMAN**, bertempat tinggal di Singkariang, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. **RAMIAH**, bertempat tinggal di Rimbo Panjang, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. a. **MANSUR**, bertempat tinggal di Rimbo Panjang, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
b. **DAHNIAR**, bertempat tinggal di Rantau Ambacang, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
c. **EDRIANTO**, bertempat tinggal di Rantau Ambacang, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
4. a. **ETI**, bertempat tinggal di Muara Jambu, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
b. **MUHAMMAD YUNUS, S.Ag**, bertempat tinggal di Muara Jambu, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
5. a. **MASRIZAL, S.Ag, M.Pd**, bertempat tinggal di Balah Rambahan, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



b. **MARIANI**, bertempat tinggal di Balah Rambahan, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

6. **CAMAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI, KABUPATEN PESISIR SELATAN** selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi objek gugatan berupa tanah pusaka rendah yang diperoleh dari Cancang Latiah Ibu Bapak Penggugat, Tergugat II serta Tergugat III.a dulunya berupa tanah sawah dan sekarang sudah berubah menjadi tanah gurun/peladangan dan telah mempunyai Akta Hibah Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 dan Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 yang terletak di Rimbo Panjang, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, dan terdiri dari :

1 Tumpak I:

Berupa tanah peladangan dan telah mempunyai Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah Ican jo Adil;
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah kawan ini juga;
- Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Witir Khatib Mandaro;
- Sebelah Selatan berbatas : dengan jalan Kantor Camat atau jalan PKK;

2 Tumpak II:

Berupa tanah peladangan di atasnya terdapat beberapa tanaman-tanaman dan sayur-sayuran dan telah mempunyai Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 dengan batas sepadannya:

- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah yang dibeli Muhamad Yunus (objek perkara tumpak I);
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah Tasut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan : dengan tanah Witir Khatib Mandaro;
- Sebelah Selatan berbatasan : dengan jalan Kantor Camat atau Jalan PKK;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Adapun duduk perkaranya atau dasar hukum gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Samsu dengan Almarhum Safia, kemudian Penggugat kakak beradik sebanyak 6 (enam) orang yaitu Rahmah (almh), Dinar (alm), Samsinir (alm), Mansur, Ramiah;
 - 2 Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat, beliau ada meninggalkan Harta Pusaka Rendah yang diperolehnya dari rancang latiahnya yaitu dari hutan rendah (semak belukar) dijadikan sawah dan sekarang sudah berubah menjadi tanah peladangan dan harta tersebutlah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini;
 - 3 Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat, tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan kakak dan adik Penggugat;
 - 4 Bahwa pada tahun 2004 tanah objek sengketa dihibahkan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II, dimana hibah tersebut dilakukan di hadapan Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004;
 - 5 Bahwa tanah objek sengketa tetap Penggugat kuasai bersama dengan Tergugat II, kemudian pada tahun 2004 Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tersebut dijadikan borgh oleh Tergugat II pada PT Bank Perkreditan Rakyat di Air Haji, dimana pada waktu Tergugat II menjadikan agunan Akta Hibah tersebut telah ada persetujuan dari Penggugat, kemudian pada akhir tahun 2010 Penggugat menanyakan Akta Hibah yang berada pada Tergugat II tersebut, lalu Tergugat II tidak mau memberikan Akta Hibah tersebut kepada Penggugat dan sebagian tanah dalam Akta Hibah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat II yaitu bagian tanah sebelah Selatan dari tanah objek sengketa dibalik jalan PKK atau jalan ke Kantor Camat;
- Bahwa perbuatan dari Tergugat II tidak mau memberikan Akta Hibah tanah objek sengketa yang juga merupakan hak dari Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 6 Bahwa Tergugat I tidak berhak terhadap tanah objek sengketa tumpak I dan Tergugat I juga tidak pernah menguasainya, kemudian pada tanggal 11 Desember 2004 tanpa setahu dan seizin dari Penggugat sebagai salah satu

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Hibah yang merupakan orang yang berhak, tanah objek sengketa tumpak I dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, jual beli mana dilakukan dihadapan Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004, namun semenjak Tergugat IV membeli tanah objek sengketa tumpak I kepada Tergugat I, Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa perbuatan dari Tergugat I menjual tanah objek sengketa tumpak I tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai salah satu Penerima Hibah, sementara Tergugat I tidak berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

- 7 Bahwa Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti seharusnya tidak membuat atau memproses Akta Jual Beli Tanah objek sengketa atas nama Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat IV selaku pembeli dikarenakan terhadap tanah objek sengketa tumpak I telah mempunyai Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSM-2004, juga dibuat dihadapan Tergugat V, sementara Tergugat-I dalam Akta Hibah tersebut tidak termasuk sebagai penerima hibah;

Bahwa perbuatan dari Tergugat VI membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli tanah objek sengketa tumpak I Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 antara Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat IV sebagai pembeli sementara Tergugat VI patut mengetahui bahwa tanah objek sengketa tumpak I sudah mempunyai Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 sementara Akta Hibah tersebut juga dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat IV, sehingganya secara hukum perbuatan dari Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum;

- 8 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 sebagiannya lagi tanah objek sengketa yaitu tumpak II dijual pula oleh Tergugat III kepada Tergugat V, jual beli mana juga dilakukan dihadapan Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2010, dimana Tergugat III.a tidak berhak lagi untuk menjual tanah objek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat II dengan Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004, begitu juga dengan Tergugat III.b dan Tergugat III.c yaitu anak dari almarhum Dinar



juga tidak berhak terhadap tanah objek sengketa sebab Tergugat III.b dan III.c adalah anak pisang dari Penggugat;

Bahwa surat-surat yang mendasari dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah objek sengketa tumpak II yang dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan seperti dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Juli 2010 dimana dalam surat tersebut letak tanah objek sengketa adalah di Koto Merapak Air Haji, sehingga surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kampung Koto Merapak, sementara faktanya letak tanah objek sengketa adalah di Rimbo Panjang/Koto Panai Air Haji, sehingganya yang berhak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah Kepala Kampung Rimbo Panjang/Koto Panai;

Bahwa perbuatan dari Tergugat III.a menjual tanah objek sengketa tumpak II kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sementara tanah objek sengketa tanah dihibahkan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Begitu juga dengan perbuatan dari Tergugat III.b dan III.c yang ikut bersama dengan Tergugat III.a menjual tanah objek sengketa tumpak II kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sementara Tergugat-III.b dan III.c tidak berhak terhadap tanah objek sengketa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Bahwa Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti seharusnya tidak membuat atau tidak memproses Akta Jual Beli Tanah objek sengketa tumpak II antara Tergugat-III selaku penjual dan Tergugat V selaku pembeli dikarenakan tanah objek sengketa telah ada Akta Hibah Nomor: 012/HB/Cm/LSB-2004 yang juga dibuat dihadapan Tergugat VI, sementara Tergugat III.a adalah sebagai pihak yang menghibahkan (pemberi hibah) sedangkan Tergugat III.b dan III.c tidak termasuk sebagai penerima hibah;

Bahwa perbuatan Tergugat VI membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli tanah objek sengketa Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2010 antara Tergugat III sebagai penjual dengan Tergugat V sebagai Pembeli sementara Tergugat VI patut mengetahui tanah objek sengketa sudah mempunyai Akta Hibah kemudian Akta Hibah tersebut juga dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat VI,

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



sehingga secara hukum perbuatan dari Tergugat-VI dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum;

- 9 Bahwa Tergugat IV selaku pembeli lebih menyelidiki apakah benar tanah yang dibeli oleh Tergugat IV kepada Tergugat I tersebut benar-benar kepunyaan Tergugat I dan atau apakah tanah tersebut benar dikuasai oleh Tergugat-I, sementara faktanya Tergugat I tidak pernah menguasai tanah objek perkara, begitu juga dengan Tergugat IV sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, sehingganya secara hukum Tergugat IV bukanlah pembeli yang beriktikad baik;

Begitu juga dengan Tergugat V tidak selektif terhadap Tergugat III selaku penjual, sebab apakah benar tanah yang dijual oleh Tergugat III adalah miliknya, kemudian apakah benar Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa, sehingganya Tergugat V juga dapat dikatakan pembeli yang beriktikad tidak baik;

- 10 Bahwa tanah objek sengketa dari dulu sampai tahun 2010 tetap Penggugat yang menguasai sebagiannya dan sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat II, akan tetapi pada kahir tahun 2010 Penggugat diusir oleh Tergugat V dan bahkan tanaman serta pondok milik Penggugat dirusak oleh Tergugat V, dan untuk perkara tersebut saat ini masih di tangan kepolisian;

- 11 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-Tergugat dan bahkan pada tanggal 6 Agustus 200 diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Air Haji antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat III.a, dimana Tergugat III.a mengakui tanah objek sengketa berasal dari orang tua Penggugat, Tergugat II dan Tergugat-III.a dan bahkan Tergugat III.a juga mengakui tanah objek sengketa telah dihibahkannya kepada Penggugat dan Tergugat II, karena itu terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Painan;

- 12 Bahwa Penggugat khawatir tanah objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada orang lain, sehingga mengakibatkan hilang lenyapnya hak Penggugat, maka kiranya Pengadilan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa;

- 13 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti yang kuat dan sah, maka adalah adil dan patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat Banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah pusaka rendah dari Penggugat bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III.a yang berasal dari Cancang Latiah ibu bapak Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III.a;
- 3 Menyatakan sah secara hukum Akta Hibah tanah objek sengketa Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 antara Tergugat-III.a sebagai pemberi hibah dan Penggugat serta Tergugat II sebagai penerima hibah;
- 4 Menyatakan perbuatan dari Tergugat II tidak memberikan Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 tanpa objek sengketa kepada Penggugat yang juga merupakan hak dari Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- 5 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Akta Hibah Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan perbuatan dari Tergugat I menjual tanah objek sengketa tumpak I kepada Tergugat IV dihadapan Tergugat VI dengan Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai penerima hibah, sementara Tergugat-I tidak berhak terhadap tanah objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- 7 Menyatakan secara hukum perbuatan dari Tergugat VI yang tetap memproses Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV sehingga lahir Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004, sementara tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II, dan Akta Hibah tersebut dibuat dihadapan Tergugat VI pada tanggal 21 Februari 2004 Nomor: 012/HB/CM/LSB-2004, adalah perbuatan melanggar hukum;
- 8 Menyatakan secara hukum jual beli tanah objek sengketa tumpak I yang dilakukan dihadapan Tergugat VI selaku Kepala Wilayah/PPAT Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 adalah batal demi hukum;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menyatakan perbuatan dari Tergugat III.a bersama Tergugat III.b dan Tergugat III.c menjual tanah objek sengketa tumpak II kepada Tergugat V dihadapan Tergugat VI sehingga lahir Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2012 tanpa setahu dan seizin Penggugat, sementara tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat-II, sedangkan tergugat-III.b dan Tergugat III.c tidak berhak terhadap tanah objek sengketa tumpak II adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- 10 Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-VI yang tetap memproses Akta Jual Beli antara Tergugat III.a, Tergugat III.b, Tergugat III.c dengan Tergugat V sehingga lahir Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2010, sementara tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II, dan hibah tersebut dibuat dihadapan Tergugat VI pada tanggal 21 Februari 2004 Nomor: 012/AJB/CM/LSB-2004, adalah perbuatan melanggar hukum;
- 11 Menyatakan jual beli tanah objek sengketa tumpak II yang dilakukan dihadapan Tergugat VI selaku Kepala Wilayah/PPAT.Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2010 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 22 Juli 2012 adalah batal demi hukum;
- 12 Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita tahan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
- 13 Menghukum Tergugat IV, tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang didapat dari padanya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan polisi (alat negara lainnya);
- 14 Menghukum Tergugat I, II, IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 15 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 16 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voorbaar bij voorraad*) ;
- Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Kewenangan Menandatangani Surat Gugatan

Bahwa surat gugatan ditandatangani oleh orang yang secara hukum belum berhak untuk beracara di Pengadilan. Bahwa Penggugat dalam menguasai perkara aquo bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam mengurus perkaranya telah memberikan kuasa kepada salah satu pihak yang secara hukum belum dapat beracara di Pengadilan. Bahwa Asisten Advokat tidak berwenang secara hukum untuk menandatangani surat gugatan oleh karena Asisten Advokat bukan profesi yang sah secara hukum untuk mewakili klien di Pengadilan;

b Gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa dalam Gugatan Kabur/Keliru

1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah peladangan dan telah mempunyai Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004 tanggal 11 Desember 2004, dengan batas-batas sepadannya:

- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah Ican jo Adil;
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah kawan ini juga;
- Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Witir Khatib Mandaro;
- Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah jalan Kantor Camat atau jalan PPK;

Sedangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, tertulis batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Witir Khatib Bandaro;
- Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah jalan PPK;
- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah Ican jo Adil;
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah Osmalaini;

2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah peladangan dan telah mempunyai Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010, dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah yang dibeli oleh Muhamad Yunus;
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah Tasud;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



- Sebelah Utara berbatasan : dengan tanah Witir Khatib Mandaro;
- Sebelah Selatan berbatasan : dengan tanah jalan Kantor Camat atau jalan PPK;

Sedangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, tertulis batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan : dengan tanah Witir Khatib Mandaro;
- Sebelah Selatan berbatasan : dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan : dengan tanah Amat;
- Sebelah Barat berbatasan : dengan bandar buangan;

3 Bahwa terdapat perbedaan batas sepadan tanah antara pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas sepadan tanah dalam Akta Jual Beli Nomor: 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor: 075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, sehingga patut dikategorikan bahwa gugatan Penggugat tentang objek sengketa kabur/keliru;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Pin., tanggal 4 Agustus 2011, dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 155/Pdt/2011,PT.Pdg., tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PN.Kasasi/2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Tergugat I s/d Tergugat V/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2012;
- 2 Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I s/d V/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Padang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan Hukum atau melanggar Hukum yang berlaku, yang membenarkan begitu saja pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tanpa memperbaiki sedikitpun hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 5 Putusan menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan berita acara pemeriksaan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 09/Pdt.G/2011/ PN.PIN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana sudah dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding”, sementara,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dengan Putusannya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 09/Pdt.G/2011/PN.PIN, telah salah menerapkan Hukum yakni tentang Hukum Pembuktian dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perkara *a quo* dalam memutus Perkara ini tidak mempedomani Hukum Acara Perdata yaitu tidak didasarkan pada Pasal 283 RBg yang mengatakan karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian terletak pada Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 39 Putusannya mengatakan:

“Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek perkara merupakan harta pusaka rendah Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Samsu dan Almarhumah Safia ?”;

Kemudian Pertimbangan Hukum selanjutnya mengatakan:

“Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari Air Haji, dalam bukti ini diterangkan bahwa Tergugat III dalam Sidang Kerapatan Adat Nagari menerangkan bahwa objek perkara berasal dari orang tua Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III beradik kakak, dan objek perkara dijual kepada orang lain setelah objek perkara tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena objek perkara tidak diolah selama 6 (enam) tahun”;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan mempertimbangkan lagi pada halaman 37 Putusan mengatakan:

“Menimbang, bahwa Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Pebruari 2004 merupakan Akta yang dibuat oleh Tergugat VI sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai Pejabat yang berwenang, sehingga Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat VI mempunyai kekuatan pembuktian formil sebagai alat bukti”;

Kemudian pada alinea selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan mengatakan:

“Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo di persidangan ternyata pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mampu membuktikan dalilnya tentang kepalsuan Akta Hibah dimaksud maka bukti P/2.a sampai dengan P/2.e yang terangkum menjadi satu kesatuan sebagai Akta Hibah maka kekuatan Pembuktian formil Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Pebruari 2004 tetap dapat dipertahankan secara hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut di atas didasarkan kepada Pasal 283 RBg secara Hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya malahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan membuat pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum akan tetapi adalah atas kemauan atau kehendak dari Majelis Hakim sendiri;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku membenarkan begitu saja pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan Hukum yakni tentang Hukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam Putusannya pada halaman 39, 40, 41 mengatakan:

“Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V terdapat dalil sangkalan yang menyatakan bahwa Tergugat III.a tidak ada memberikan pengakuan di KAN Air Haji tentang asal usul objek perkara dan tidak ada pula memberikan pengakuan tentang adanya Hibah”;

Kemudian pertimbangan hukum selanjutnya mengatakan :

“Menimbang, bahwa sangkalan yang diajukan oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V ini dibuktikan dengan keterangan saksi Kambarudin, Sabur dan Basri, yang saling dihubungkan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara pada mulanya adalah milik Kambarudin, sekitar tahun 1971 saksi Kambaruddin melakukan perambahan terhadap objek perkara dan kemudian dijadikan sawah dan saksi Kambarudin menikmati hasilnya dengan 2 (dua) kali panen;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun kemudian, saksi Kambarudin menjual objek perkara kepada Dinar Pokong dalam bentuk timbul kejarihan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun jual beli antara saksi Kambarudin dengan Dinar tidak ada surat-suratnya, dan oleh Dinar objek perkara tetap dijadikannya sawah;
- Bahwa baik Samsu maupun Safia tidak pernah menguasai objek perkara, termasuk juga Asman, aquo Tergugat I, dan ketika objek perkara masih

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi milik saksi Kambarudin, Samsu masih hidup dan Safia sudah meninggal;

- Bahwa saksi Basri pernah pula merambah atas suruhan Dinar Pokong, saksi Basri bekerja sekitar 2 (dua) bulan dan mendapat upah Rp12,50 per harinya;
- Bahwa Dinar Pokong bersawah dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1980, setelah itu objek perkara ditinggalkan oleh Dinar Pokong selama ± 3 tahun, setelah meninggalnya Dinar Pokong, objek perkara dikelola oleh Dahniar (anak Dinar Pokong), *a quo* Tergugat III.b;

Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan selanjutnya:

“Menimbang, bahwa bukti T.V/4 berupa Surat Keterangan Kambarudin yang menguraikan bahwa objek perkara pada mulanya berasal dari Kambarudin yang dijual kepada Dinar Pokong pada tahun 1975 dengan cara timbul kejarihan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), oleh karena Kambarudin telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan menerangkan hal yang sama dengan substansi dalam bukti P.V/4 maka bukti P.V/4 ini dapat memperkuat keterangan saksi Kambarudin yang diberikan dipersidangan”;

Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan selanjutnya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek perkara bukanlah pusaka rendah Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama Samsu, melainkan adalah milik Dinar Pokong yang dibeli dari Kambarudin dengan cara timbul kejarihan, artinya yang berhak atas objek perkara adalah ahli waris Dinar Pokong yaitu Dahniar dan Edrianto, *a quo* Tergugat III.b dan Tergugat III.c, sedangkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.a tidak berhak atas harta peninggalan Dinar Pokong”;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut diatas adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara tentang Hukum Pembuktian baik dari keterangan saksi-saksi maupun Surat Bukti Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dan hal tersebut akan Pemohon Kasasi tanggap seperti dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi KAMBARUDIN pada halaman 28 menerangkan bahwa saksi mulai merambah pada tahun 1971, kemudian objek perkara sebelumnya adalah milik saksi yang kemudian jual kepada Dinar panjangnya 85 depa dan lebarnya 76 depa, dibeli oleh Dinar dalam bentuk timbul kejarihan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Kemudian saksi Kambarudin mengatakan bahwa ketika saksi masih mengolah objek perkara, Dinar pernah mengatakan kepada saksi bahwa objek perkara adalah milik Haji Tek Ya, yaitu satu suku dengan Dinar, sedangkan saksi mengatakan ketika itu objek perkara adalah milik saksi;
- Kemudian saksi Kambarudin juga mengatakan bahwa saksi sempat tidak mengolah objek perkara dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 dan saksi menjual objek perkara kepada Dinar 4 (empat) tahun setelah saksi menjadikan objek perkara sawah dengan 2 (dua) kali panen, kemudian jual beli antara saksi dengan Dinar tidak ada surat-suratnya, bahwa objek perkara tahun 1975 masih saksi kuasai dan ketika itu Samsu masih hidup sedangkan Safia telah meninggal;
- Bahwa keterangan saksi Kambarudin sendiri saling bertentangan dimana saksi mulai merambah pada tahun 1971 dari rawa dijadikan sawah, kemudian dari tahun 1972 sampai tahun 1975 saksi tidak mengolah objek perkara, kemudian tahun 1975 tanah objek perkara masih saksi kuasai, kemudian tanah objek perkara saksi jual kepada Dinar yaitu 4 tahun setelah saksi menjadikan sawah dengan 2 kali panen yaitu tahun 1975 sementara saksi juga mengatakan pada tahun 1975 tanah objek perkara masih saksi kuasai;
- Bahwa saksi Kambarudin mengatakan tanah objek perkara adalah milik saksi yang berasal dari tanah rambahan, kemudian saksi juga mengatakan bahwa tanah objek perkara kata Dinar Pokong adalah milik Haji Tek Ya yaitu satu suku dengan Dinar Pokong;
- Kemudian saksi Sabur pada halaman 29, 30 menerangkan bahwa awalnya tahun 1975 tanah objek perkara dikelola oleh Dinar dan Dinar memperoleh tanah dengan cara dibeli kepada Kambarudin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), kemudian Mertua saksi satu kelompok tani dengan Kambarudin yang Ketua Kelompoknya adalah Nawar dari Punggasan. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa Percetakan Sawah dilakukan pada tahun 1976 dan mulai bersawah tahun 1977 dan 1978;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi menerangkan bahwa tanah objek perkara yang merambah adalah si BAS atas suruhan Dinar, dan Dinar bersawah sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 setelah itu objek perkara ditinggalkan selama \pm 3 tahun setelah itu dikelola oleh Dahniar;
- Bahwa keterangan saksi Sabur jika dihubungkan dengan keterangan saksi Kambarudin saling bertentangan dimana saksi Sabur mengatakan bahwa Mertuanya satu Kelompok Tani dengan Kambarudin yaitu Ketua Kelompoknya adalah Nawar, sedangkan Kambarudin mengatakan bahwa dia adalah Kelompok Tani Karya Bersama yang Ketua Kelompoknya adalah Muhammad Ali ;
- Kemudian keterangan lain dari saksi Sabur yang bertentangan dengan keterangan saksi Kambarudin adalah dimana saksi Kambarudin mengatakan bahwa tanah objek perkara dijualnya kepada Dinar yaitu 4 tahun sejak dikuasanya yaitu tahun 1971, kemudian saksi Sabur mengatakan Kambarudin masuk jadi Kelompok Tani yang Ketuanya adalah Nawar, sementara Kelompok Tani Percetakan Sawah Baru menurut saksi Sabur dilakukan pada tahun 1976 dan mulai bersawah tahun 1977 dan 1978, maka tidaklah logis menurut hukum saksi Kambarudin masuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Baru tahun 1976 sementara tanah objek perkara pada tahun 1976 tidak dikuasai oleh saksi Kambarudin ;
- Kemudian saksi Basri pada halaman 30 mengatakan bahwa saksi pernah disuruh oleh Dinar untuk merambah semak-semak dan pohon kayu yang ada di objek perkara dan saksi dibayar Rp.12,50 per hari oleh Dinar dan saksi disuruh oleh Dinar tahun 1975 dan sekitar 2 bulan lamanya dan saksi tidak tahu dari mana tanah objek perkara diperoleh oleh Dinar ;
- Bahwa keterangan saksi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut adalah saling bertentangan dan berdiri sendiri dan bahkan saksi Kambarudin menerangkan bahwa Dinar Pokong pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik Haji Tek Ya yaitu satu suku dengan Dinar, dengan demikian Dinar Pokong bukanlah pemilik Tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada Alat Bukti berupa Surat yang menerangkan adanya jual beli atau timbul kejarihan antara saksi Kambarudin dengan Dinar Pokong dan hanyalah keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut hanyalah berupa



rekayasa dari saksi-saksi tanpa didasarkan kepada fakta-fakta hukum atau keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan surat bukti yang otentik;

- Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yakni tentang hukum Pembuktian dalam Pertimbangannya mengatakan bahwa ternyata Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek perkara bukanlah pusaka rendah Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama Samsu, melainkan adalah milik Dinar Pokong yang dibeli dari Kambarudin dengan cara timbul kejarjihan, artinya yang berhak atas tanah objek perkara adalah ahli waris Dinar Pokong, yaitu Dahniar dan Edrianto, **a quo** Tergugat III.b dan Tergugat III.c, sedangkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.a tidak berhak atas harta peninggalan Dinar Pokong;
 - Bahwa jika begini Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara tanpa didasarkan kepada Alat Bukti Surat dan hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang saling bertentangan dan berdiri sendiri, maka rusaklah Tatahan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Painan apalagi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tanpa adanya perubahan sedikitpun, putusan semacam ini perlu dipertanyakan;
- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku membenarkan begitu saja pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan Hukum yakni tentang Hukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam Putusannya pada halaman, 41 mengatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai hibah yang dilakukan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat III.a bukanlah orang yang berhak atas Objek Perkara maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat III.a kepada Penggugat dan Tergugat II tidaklah sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum”;

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan selanjutnya:

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



“Menimbang, bahwa mengenai Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004, meskipun pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tetap mempertahankan kekuatan formal, namun untuk menyatakan Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Februari 2004 tersebut juga harus memenuhi kekuatan pembuktian materil sebagai alat bukti”;

Bahwa selama Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Painan serta Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Padang tidak ada satu Alat Bukti baik Bukti Surat maupun Saksi yang menyatakan Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004 tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat VI adalah tidak benar atau tidak sah atau palsu sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusannya pada halaman 37 menyatakan:

“Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan ternyata pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mampu membuktikan dalilnya tentang kepalsuan Akta Hibah dimaksud maka bukti P/2.a sampai dengan P/2.e yang terangkum menjadi satu kesatuan sebagai akta hibah maka kekuatan pembuktian formil Akta Hibah No. 012/HB/CM/LSB-2004, tanggal 21 Pebruari 2004 tetap dapat dipertahankan secara hukum”, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tetap saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, sementara Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut adalah putusan yang salah atau tidak benar atau Putusan yang tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akan tetapi adalah didasarkan atas kemauan dari Majelis Hakim sendiri;

4 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku membenarkan begitu saja pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Painan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan Hukum yakni tentang Hukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam Putusannya pada halaman, 41, 42 mengatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV atas objek perkara Tumpak II sehingga terbit Akta Jual Beli No. 055/AJB/CM/LSB-2004 tanggal 11 Desember 2004 Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.IV/7 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat III.b menerangkan bahwa Tergugat



III.b sebagai ahli waris dari Dinar Pokong memberikan sebidang tanah dengan luas 1.955 M² kepada Tergugat I, dan kemudian oleh Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat VI menjual objek perkara kepada Tergugat IV”;

Kemudian pada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan selanjutnya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Dinar Pokong memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat III.b dan Tergugat III.c, meskipun hanya Tergugat III.b yang membuat Surat Keterangan Pemberian Sebidang Tanah kepada Tergugat I atau hanya Tergugat III.b saja yang bertanda tangan di dalam bukti T.IV/7, namun demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat III.c mengetahui dan membenarkan substansi dari bukti T.IV/7 ini, sehingga dengan demikian sah penyerahan objek perkara Tumpak I kepada Asman, dan sebagai pihak yang menerima dan memperoleh kepemilikan atas objek perkara maka Asman berhak untuk mengalihkan harta yang telah menjadi miliknya kepada orang lain, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No. 055/AJB/CM/LSB-2004, tanggal 11 Desember 2004”;

Tanggapan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut di atas adalah :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum, karena hanya berdasarkan Surat Bukti T.IV/7 yang berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Dahniar, *a quo* Tergugat III.b tertanggal 15 Pebruari 2010 yang isinya Dahniar memberikan sebidang tanah (objek sengketa Tumpak I) kepada Asman, *aquo* Tergugat I dan surat bukti T.IV/7 tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan sah jual beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No. 055/AJB/CM/LSB-2004 tanggal 11 Desember 2004;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tidak memahami atau tidak mengerti surat yang dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Jual Beli No. 055/AJB/CM/LSB-2004 tanggal 11 Desember 2004 tersebut, jika benar tanah yang

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



dijual oleh Asman kepada Tergugat IV adalah milik dari Dinar Pokong yang Ahli Warisnya adalah Tergugat III.b dan Tergugat III.c, maka pada waktu Asman membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tentulah dibunyikan bahwa Tanah yang dikuasainya atau yang dimilikinya diperdapat atau berasal dari Dinar Pokong atau berasal dari Dahniar, akan tetapi faktanya dalam Surat Bukti P/4.b atau Bukti T.VI/2 bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh sejak dulunya dan dikuasai secara terus menerus, apalagi Surat Bukti T.IV/7 tersebut dibuat tgl. 15 Pebruari 2010, sementara Akta Jual Beli tanah objek sengketa dibuat pada tahun 2004, namun Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tetap saja sependapat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juga tidak memahami perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tentang Surat Bukti T.IV/7 adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena dalam Surat Bukti tersebut sudah jelas bahwa yang memberikan Tanah Objek Perkara Tumpak I kepada Tergugat I adalah Tergugat III.b dan tidaklah tepat Tergugat III.c telah membenarkan dan mengetahui substansi Surat Bukti T.IV/7 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam mempertimbangkan Surat Bukti T.IV/7 kemungkinan pakai Indera ke Enam;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah dalam menerapkan Hukum yakni tentang hukum pembuktian terhadap Surat Bukti T.IV/7 tertanggal 15 Februari 2010 sebagai dasar dari Asman untuk menjual Tanah Objek Perkara Tumpak I kepada Tergugat IV;
- Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai dasar dari Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada Tergugat IV bukanlah Surat Bukti T.IV/7, akan tetapi adalah P/4.b tertanggal 9 November 2004, P/4.c tertanggal 9 November 2004, P/4.d tertanggal 9 November 2004, P/4.e tertanggal 9 November 2004 dan semua surat bukti tersebut berupa produk foto copy namun surat bukti tersebut sama dengan bukti aslinya yaitu surat bukti T.IV/1 atau T.VI/1, T.VI/2, T.VI.3, T.VI.4, T.VI.5, dimana Surat Bukti P/IV.b / T.VI/2 yang berupa Surat Pernyataan



Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 9 Nopember 2004 yang dinyatakan oleh Asman (Tergugat I) dimana isinya antara lain bahwa Asman dengan etikat baik telah mempunyai sebidang tanah kering/basah yang berukuran lebih kurang luasnya 1955 M², dimana tanah tersebut diperolehnya sejak dahulunya dan sampai saat ini dikuasainya secara terus menerus tidak dijadikan jaminan suatu hutang dengan pihak apapun dan tidak dalam sengketa, kemudian surat tersebut diketahui oleh Mansur, *a quo* Tergugat III.a sebagai Mamak Kepala Waris, diketahui oleh Mamak Kepala Kaum, Pjs. Wali Nagari Air Haji serta Camat Linggo Sari Baganti, dengan demikian jelaslah sebagai dasar Asman, *a quo* Tergugat I untuk mengalihkan hak tanah objek perkara Tumpak I bukanlah Surat Bukti T.IV/7 dan Surat Bukti T.IV/7 tersebut dibuat tanggal 15 Februari 2010, sementara tanah objek perkara dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah pada tahun 2004;

- Bahwa surat bukti lain dasar lahirnya Akta Jual Beli objek perkara Tumpak I juga Surat Bukti P/4.c atau T.VI/4 yang berupa Surat Keterangan Wali Nagari Air Haji, dimana isi surat bukti tersebut adalah Wali Nagari Air Haji menerangkan dan diketau oleh Camat Linggo Sari Baganti bahwa Asman, *a quo* Tergugat I benar memiliki tanah seluas 1955 M² (objek perkara tumpak I) dan dalam Surat Bukti tersebut tidak ada Wali Nagari menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Asman berasal dari Dinar Pokong atau pemberian dari Dahniar, *a quo* Tergugat III.b;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan hukum yakni tentang hukum pembuktian dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan ingin juga membantu atau berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi maka usahakan pertimbangan hukumnya yang ada dasar hukumnya dan janganlah pertimbangan yang didasarkan atas kemauan atau selera Majel;is Hakim sendiri sebab yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan ini adalah sangat janggal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan ingin juga membantu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk menyatakan sah Jual Beli Tanah Objek Sengketa Tumpak I, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012



haruslah merobah Surat-Surat yang dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah objek sengketa Tumpak I tersebut;

- 5 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku membenarkan begitu saja pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Painan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan Hukum yakni tentang Hukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam Putusannya pada halaman, 42 mengatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat V terhadap Tumpak II, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat III.b dan Tergugat III.c telah dinyatakan sebagai pemilik objek perkara tumpak II yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya maka Tergugat III.b dan Tergugat III.c berhak melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi milik mereka, dengan demikian jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat V atas objek perkara Tumpak II yang dilakukan dihadapan Tergugat VI sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No.075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 adalah benar dan sah secara hukum”;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya mengatakan oleh karena Tergugat III.b dan Tergugat III.c telah dinyatakan sebagai pemilik objek perkara Tumpak II yang diperoleh dari warisan orang tuanya, maka Tergugat III.b dan Tergugat III.c berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi milik mereka, dengan demikian jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat V dihadapan Tergugat VI sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No.075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 adalah benar dan sah secara hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dasar lahirnya Akta Jual Beli tanah objek perkara tumpak II antara Tergugat III dengan Tergugat V bukanlah warisan dari orang tua Tergugat III.b dan Tergugat III. c, akan tetapi adalah:

- Berdasarkan surat bukti P/5.b atau T.VI/7 tertanggal 12 Juli 2010 yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dimana isinya Mansur, *a quo* Tergugat III.a, Dahniar, *a quo* Tergugat III.b dan Edrianto, *a quo* Tergugat III.c menyatakan sesungguhnya bahwa ketiganya dengan etikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik telah menguasai sebidang tanahkering/basah dengan ukuran panjang 110 Meter dan lebar 75 meter yang terletak di Koto Merapak Air Haji dan Tanah tersebut dikuasai sejak dahulu sampai sekarang dan tidak tersangkut dengan Pihak Ketiga seperti Jaminan Hutang, Hibah, Pagang Gadai, Kredit Perbank, dan Surat Bukti tersebut diketahui oleh Kepala Kampung Koto Merapak, Mamak Kepala Kaum, Wali Nagari, KAN Air Haji serta Camat Linggo Sari Baganti ;

- Bahwa dalam surat bukti P/5.b atau T.VI/7 tidak ada tertulis bahwa Tanah diperoleh dari warisan orang tua Tergugat III.b dan Tergugat III.c yaitu dari warisan Dinar Pokong, kemudian terhadap tanda tangan Wali Nagari dalam Surat Bukti P/5.b atau T.VI/7 tersebut dipersidangan sebagai saksi menyatakan dia merasa ditipu oleh Mansur dalam menandatangani surat tersebut karena tanah telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat II, maka dia menyatakan tandatangannya tidak berlaku, begitu juga dengan Ketua KAN Air Haji juga mencabut tandatangannya dalam surat bukti tersebut;
- Bahwa terhadap surat bukti P/5.c atau T.VI/9 yang berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari, dimana Wali Nagari Air Haji menerangkan bahwa benar tanah adalah milik Mansur dkk;
- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas maka jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk menyatakan sah jual beli tanah objek perkara yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No.075/AJB/CM/LSB-2010, tanggal 27 Juli 2010 antara Tergugat III dengan Tergugat V adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan pertimbangan yang bertentangan dengan Surat Bukti yang diajukan oleh Tergugat VI;

Bahwa alasan-alasan atau keberatan dari Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas bukanlah Penilaian terhadap hasil pembuktian, akan tetapi adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan hukum yakni tentang Hukum Pembuktian, maka dari itu Pemohon Kasasi berharap sangat kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali tentang masalah menerapkan hukum yakni tentang hukum pembuktian;

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik harta pusaka rendah peninggalan orang tuanya bernama Samsu (almarhum) dan Safia (almarhumah), sedangkan Tergugat III-b dan Tergugat III-c telah dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tuanya bernama Dinar Pokong (almarhum), sehingga hibah yang dibuat oleh Tergugat III-a (kakak kandung Penggugat) adalah tidak sah karena Tergugat III-a bukan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan peralihan hak yang diterima oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah sah karena dilakukan oleh pihak yang berhak;

Bahwa selain itu alasan-alasan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan yang telah dipertimbangan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROSMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSMA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof.Dr. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd/

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ketua Majelis

ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2366 K/Pdt/2012